



**BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 108 TAHUN 2018**

**TENTANG
PENGANGKATAN BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2018**

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam rangka penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2018 perlu menetapkan bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);

5. Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;

6. Undang- undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
7. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 363);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 264 tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 255);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Stadar Tarif Pelayanan Kesehatan pad Fasilitas Kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013vNomor 1392);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional(Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 1400);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggung Jawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran;

15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pedoman Indonesia Case Base Groups (INA-CBG) dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional;

Memperhatikan : Surat dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo Nomor 440/39/2018 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Bupati tentang bendahara Dana Kapitasi BPJS pada 33 Puskesmas di Kab. Yahukimo.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
KESATU : Mengangkat bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kabupaten Yahukimo Tahun 2018 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;;

K E D U A : Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan bertanggungjawabkan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sesuai peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 06 Juni 2018

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN
NIP.196812212003121005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 108 TAHUN 2018
TANGGAL : 06 JUNI 2018

DAFTAR NAMA BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA FKTP	NAMA/NIP		No.REKENING PKM
		KEPALA PUSKESMAS	BENDAHARA	
1.	Dekai	Neli Aspalek, A.Md.Kep 197411202003122088	Rudi Edward Y.Marpaung 198805192009091001	7020201009612
2.	Lolat	Lukius Kobak, A. Md. Kep 198612032015091000	Elsonai Bahabol, A.Md. Kep 198505152011041001	7020201008446
3.	Bomela	Ohan Maling, A.Md.Kep 197910072005021005	Melky Sedek Balyo 198606232011041002	7020201007982
4.	Langda	Etem Nabyal, AMK 198217122006051001	Efesus Balyo 198005072005021002	7020201007761
5.	Sumtaman	Yudas Alimdam 198412022005021002	Klemens Kawyan, AMG 198009092009091001	7020202009726
6.	Korupun	Betira Sub 197808122005022009	Banus Yalak, A.Md.Kep 198607152011041001	7020201008100
7.	Sobaham	Kwedialek Balingga 196112311984111098	Simon Sobolim, A.Md.Kep 198502142011041002	7020201008144

BUPATI YAHUKIMO

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

CAP/TTD
ABOCK BUSUP

MUSTAN
NIP.196812212003121005